

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAAT
MENJALANI PERAWATAN DI RUMAH SAKIT (STUDI KASUS DI
LAPAS KLAS II A BAUBAU)**

La Ode Ali Mustafa, Adelia Susanto

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
laodealimustafa@unidayan.ac.id , susantoadelia74@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan saat menjalani perawatan di rumah sakit. Fenomena pelarian narapidana selama perawatan medis menimbulkan tantangan serius bagi sistem pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri serta studi kasus dari beberapa kejadian pelarian narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah dalam pengawasan yang dimanfaatkan oleh narapidana untuk melarikan diri, dan penerapan sanksi tambahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya yang masih memerlukan penegakan yang lebih tegas. Sanksi yang diterapkan bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mencegah terulangnya kejadian serupa. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan dan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan instansi kesehatan dalam mengawal narapidana selama perawatan di luar penjara.

Kata kunci: Narapidana, Pelarian, Lembaga Pemasyarakatan, Sanksi, Perawatan di Rumah Sakit.

ABSTRACT

This study discusses the application of sanctions against prisoners who escape from correctional institutions while undergoing treatment in hospitals. The phenomenon of prison escapes during medical treatment poses a serious challenge for the correctional system in maintaining security and enforcing the law. This study uses a qualitative method by examining laws and regulations governing sanctions against prisoners who escape as well as case studies of several prison escape incidents. The results of the study indicate that there are gaps in supervision that are exploited by prisoners to escape, and the application of additional sanctions based on the Criminal Code (KUHP) and other related regulations still requires stricter enforcement. The sanctions applied aim to provide a deterrent effect, as well as prevent similar incidents from happening again. The conclusion of this study emphasizes the importance of increasing supervision and coordination between correctional institutions and health agencies in overseeing prisoners during treatment outside prison.

Keywords: Prisoners, Escape, Correctional Institutions, Sanctions, Hospital Treatment.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara normatif menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Segala tindakan pejabat negara dan perseorangan harus menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena negara kita berlandaskan atas hukum. Dengan kata lain, hukum merupakan satu-satunya landasan bagi kekuasaan dan tindakan aparaturnya, penyelenggara negara, dan warga negara. Pada konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi (Asshidiqie, 2007).

Formalisme hukum disinyalir telah menjadi salah satu sebab ambruknya penegakan hukum. Akibat muncul gelombang perasaan ketidakpuasan masyarakat yang berpuncak pada saat bangsa ini hendak melakukan reformasi di bidang hukum. Kegagalan dalam penegakan dan pemberdayaan hukum ditenggarai oleh sikap postivistik dalam memaknai negara hukum. Rusaklah negara hukum kita dan celakalah bangsa kita bila negara hukum sudah direduksi menjadi "negara undang-undang" dan lebih celaka lagi mana kala ia kian merosot menjadi "negara

prosedur”. Apabila negara hukum itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius. Sekalipun memiliki sejumlah peraturan perundangan yang secara sistematis telah mapan, sadar apa tidak peraturan perundangan itu suatu saat hanya akan menjadi kumpulan kertas yang tidak memiliki daya mengikat terhadap masyarakat, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman (Arliman, 2017).

Dinamika unsur, komponen, hierarki, dan aspek tersebut bersifat sistemik dan saling terkait. Agar hubungan sosial tetap terkendali dan tidak terjadi kekacauan, masyarakat manusia memerlukan norma atau aturan. Norma hukum merupakan salah satu norma yang mengatur masyarakat. Norma hukum bersifat memaksa, mengharuskan adanya kepatuhan dan ketaatan karena pelanggaran terhadap norma hukum akan berakibat buruk bagi pelanggarnya. Angka kejahatan di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini diperparah oleh kondisi ekonomi negara yang membuat banyak penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera. Mereka rela melakukan apa saja, bahkan melakukan kejahatan, untuk memenuhi tuntutan mereka akibat kondisi tersebut. Sudah barang tentu setiap orang yang melakukan kejahatan akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku sebab pemenjaraan merupakan pilihan terakhir berdasarkan sistem hukum pidana yang berlaku, maka hak asasi manusia harus dipertimbangkan ketika menerapkan undang-undang tersebut, mengingat narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, seperti kebebasan untuk hidup bebas atau mandiri. Hal ini terbukti dalam program perawatan yang keras dan desain penjara, yang sering kali menyampaikan gagasan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk memastikan narapidana mematuhi hukum meskipun sudut pandang ini mengakui tujuan untuk meningkatkan kehidupan narapidana, program perawatan difokuskan pada narapidana individu dan menekankan keamanan penjara yang maksimal melalui isolasi dan pembatasan yang ketat.

Manusia memiliki naluri untuk mendapatkan kebebasan, oleh karena itu ketika kebebasan itu dirampas, maka manusia akan berusaha untuk mendapatkannya dengan berbagai cara, seperti melarikan diri atau bersembunyi. Orang yang tidak menaati hukum dengan memanfaatkan celah hukum di dalam

sistem penjara justru melarikan diri sebelum waktunya secara ilegal, padahal seharusnya mereka menjalani masa hukumannya hingga batas waktu yang ditentukan. Intinya, pihak penjara akan memberikan sanksi kepada narapidana yang melarikan diri atau melarikan diri sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, akan dilakukan tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan menemukan secara tepat gangguan terhadap keamanan dan stabilitas.

Umumnya, penahanan membatasi kebebasan bergerak seseorang, yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Prosedur penahanan diikuti dengan ketat karena sejumlah alasan, di antaranya yang pertama bahwa memenjarakan seseorang memiliki dampak yang luas pada individu dan keluarganya. Sebenarnya, tidak ada jaminan bahwa tersangka bersalah, bahkan tindakan memenjarakan seseorang merupakan bentuk hukuman yang sangat berat. Alasan kedua adalah karena kepadatan penghuni penjara merupakan salah satu masalah yang dihadapi lembaga pemasyarakatan Indonesia saat ini (Sanusi, 2016). Adapun rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama pemenjaraan, yang berlaku untuk fasilitas penahanan dan penjara. Ide di balik penahanan penjara adalah bahwa narapidana akan berkecil hati, mengaku, dan menemukan cara yang lebih baik untuk menjalani hidup mereka, tetapi dalam praktiknya, tidak semua narapidana yang dibebaskan dari penjara melakukannya (Kristianingsih, 2009).

A. Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana dan Petugas Pengawas

1. Sanksi Terhadap Narapidana

Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan individu dan anggota masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Sahardjo bahwa: tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan (Samosir, 2020).

Dalam peraturan tertulis tidak memuat satu pun ketentuan yang menunjukkan bahwa melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan adalah tindakan ilegal. Undang-undang pembatasan baru akan berlaku sehari setelah

narapidana yang menjalani hukuman melarikan diri, menurut Pasal 85 KUHP. Apabila pembebasan bersyarat dicabut maka undang-undang pembatasan baru akan berlaku sehari setelah pencabutan. Namun, fakta bahwa KUHP tidak memuat pasal yang menjadikan tindakan melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan sebagai tindakan ilegal harus ditegakkan. Hukum positif di Indonesia mengacu pada peraturan tertulis yang berlaku; tidak ada satu pasal pun yang secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana ketika seorang narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan (Prospect, 2008).

Salah satu hukum Perundang-undangan yang mengatur sistem pemasyarakatan Indonesia adalah Pidana Penjara yang dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Tata kelola pemasyarakatan diatur dalam UU Pemasyarakatan. Salah satunya adalah mencegah narapidana melarikan diri atau melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Subjek yang memerlukan penelitian lebih lanjut mencakup modifikasi undang-undang yang mendefinisikan aturan. Misalnya, jika seseorang yang ditahan atau menjalani hukuman penjara mencoba membobol dan atau berhasil melarikan diri, dan meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan tanpa mengikuti prosedur hukum untuk pembebasan, maka ia harus bertanggung jawab atas tindakan yang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun. (Undang-Undang, 2022)

Adapun para instruktur yang bertugas menegakkan prosedur keamanan dan ketertiban untuk mengendalikan perilaku warga binaan pemasyarakatan, khususnya dalam mencegah upaya melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan, difokuskan pada realisasi konsep pembinaan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Tindakan melarikan diri warga binaan pemasyarakatan tergolong pelanggaran disiplin berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2), artinya sanksi yang dapat diberikan hanya sanksi disiplin seperti penutupan secara senyap kewenangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Tidak ada ketentuan yang mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam Lembaga Pemasyarakatan; sebaliknya, konsep sistem peradilan pidana menempatkan pengawasan terhadap tahapan penerapan dan eksekusi

khusus. Melarikan diri dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan penjara, ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan tata kelola. Pasal 47 ayat 1 mengatur bahwa "Kepala Penjara berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin kepada Warga Binaan Penjara yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan penjara yang dipimpinnya." Berdasarkan contoh kasus tersebut terlihat bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada narapidana.

Demikian pula halnya bahwa tahapan Lembaga Pemasyarakatan secara kategoris masuk dalam tahap eksekusi dalam sistem peradilan pidana. Berbeda dengan tahap permohonan, pada tahap eksekusi tidak melibatkan pengadilan, jaksa penuntut umum, dan penyidik. Akibatnya, semua kewenangan diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas pada tahap eksekusi. Hukuman yang dijatuhkan dalam persidangan TPP maupun persidangan Tim Pemantau Pemasyarakatan harus diberikan kepada narapidana yang melanggar norma dan ketentuan Lembaga Pemasyarakatan, seperti narapidana yang melarikan diri. Sayangnya, karena kondisi kesehatannya yang tidak kunjung membaik dan harus terus mendapatkan perawatan intensif hingga meninggal dunia, yang diperkirakan akan segera terjadi setelah pelariannya, narapidana berusia 32 tahun Haris belum sempat menerima sanksi dalam persidangan TPP yang seharusnya dihadapinya. Oleh karena itu pelanggar aturan, seperti yang terjadi saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, akan menghadapi tindakan disiplin yang keras, menurut hasil wawancara. Penempatan di sel isolasi selama dua kali sehari merupakan hukuman yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013. Namun, karena hal ini merupakan pelanggaran yang signifikan, dalam penerapannya, jangka waktu narapidana di sel isolasi dapat ditambah menjadi dua minggu, satu bulan, atau bahkan lebih lama. Tim Observasi Pemasyarakatan (TPP) awalnya melakukan sidang untuk menentukan lamanya hukuman narapidana; berdasarkan hasil sidang, hukuman narapidana ditentukan. Selanjutnya, ada sanksi sosial yang melibatkan isolasi narapidana yang bersalah, penangguhan remisi umum seperti remisi Idul Fitri dan remisi 17 Agustus untuk menghormati Hari Kemerdekaan Indonesia, penangguhan

cuti bersyarat (CB) dan pembebasan bersyarat (PB), dan potensi hukuman tambahan berdasarkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan.

2. Sanksi Terhadap Petugas Pengawas

Di negara Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sudah berbeda pengertian dengan penjara yang terdengar familiar di kalangan orang dulu. Dalam system lapas yang disesuaikan dengan Undang- Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan lebih memfokuskan dalam memberikan pembinaan, bukan tempat tujuan untuk balas dendam. Narapidana didalam lapas atau rutan jauh dari siksaan fisik maupun penderitaan mental dan batin, tetapi lapas lebih mengupayakan narapidana untuk menyadari kesalahannya dan membimbing narapidana ke arah yang lebih baik (Hidayat, 2024).

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban orang dan fasilitas, penjagaan tidak diragukan lagi merupakan salah satu bentuk tindakan pengamanan. Penjagaan di dalam penjara pada praktiknya dilakukan oleh petugas keamanan yang bertugas. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham). Ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, pintu gerbang pelataran, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, dan pos menara atas merupakan tempat yang menjadi sasaran pengamanan oleh tim pengamanan. Permenkumham Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, Pasal 10 Ayat 1. Tugas Tim Keamanan meliputi patroli di area penjara, blok perumahan, dan area lain yang dianggap rentan dalam upaya mengidentifikasi gangguan dini terhadap keamanan dan ketertiban. Mereka juga harus memastikan gembok dan palang kamar hunian terpasang dengan aman dan berfungsi. Secara keseluruhan, menurut dokumentasi, terdapat 83 orang yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau.

Tim Keamanan diharapkan untuk melaksanakan berbagai tugas keamanan, termasuk berpatroli di area penjara, blok perumahan, dan area yang dianggap rentan dalam upaya untuk mengidentifikasi potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Mereka juga diharapkan untuk memeriksa fungsionalitas fasilitas keamanan, seperti gembok dan jeruji di kamar-kamar

hunian. Oleh karena itu dapat disimpulkan dari keadaan sekitar peristiwa pelarian narapidana di rumah sakit bahwa sebagian atau seluruh kesalahan terletak pada Lembaga Pemasyarakatan khususnya, pada petugas pengawas. Melihat keadaan tersebut, ruangan tersebut ditetapkan sebagai ruang isolasi sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP), di mana penyakit narapidana mengharuskan petugas pengawas menjaga jarak aman darinya dan hanya dapat memberikan keamanan dari depan ruang isolasi tempat narapidana menjalani perawatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau, narapidana yang bernama Haris menjalankan aksinya selama kurang lebih delapan belas jam atau kurang dari satu hari setelah melihat kondisi pelariannya tanpa ada tanda-tanda adanya niat jahat dari petugas pengawas. Dapat disimpulkan bahwa Aldiansyah, sebagai petugas pengawas yang bertugas saat itu, tidak berhak atas sanksi atau hukuman yang seharusnya dijatuhkan ketika seorang tahanan berhasil lolos dari penangkapan. Namun, pihak pengelola penjara memilih untuk tidak memberikan sanksi karena tahanan tersebut ditemukan dalam waktu sehari setelah pelarian atau karena penggeledahan dilakukan dengan cepat.

Adapun sanksi yang akan dijatuhkan apabila narapidana tidak ditemukan dalam waktu 1x24 jam. Apabila hasil penyelidikan dan pemeriksaan menunjukkan SOP dilanggar, maka mereka yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi berat, termasuk pencabutan kenaikan pangkat. Lebih jauh lagi, jika terbukti bersalah, petugas akan menghadapi penundaan kenaikan gaji berkala KGB mereka atau mungkin menghadapi pemecatan sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban petugas atas pekerjaan mereka dan sebagai bentuk disiplin bagi petugas pemasyarakatan untuk mencegah tahanan melarikan diri dari fasilitas penahanan.

Keputusan untuk menentukan sanksi atau hukuman bagi petugas yang terbukti bersalah kemudian kembali kepada kewenangan pimpinan, dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Sanksi dijatuhkan berdasarkan temuan investigasi berikutnya, tingkat kesalahan, dan ada atau tidaknya pelanggaran yang disengaja. Pasal 426 KUHP, diantara peraturan dan ketentuan lainnya, menguraikan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada sipir penjara jika ada

narapidana yang melarikan diri: Hukuman penjara maksimum bagi pegawai negeri yang dipaksa menjaga tahanan berdasarkan perintah pengadilan, perintah otoritas umum, atau arahan lain dan yang dengan sengaja membiarkan tahanan melarikan diri, dengan sengaja membebaskan tahanan, atau dengan sengaja membantu tahanan melarikan diri atau dibebaskan adalah empat tahun. Apabila narapidana melarikan diri, melepaskan diri, atau dibebaskan akibat kecerobohan pegawai negeri sipil, maka pegawai negeri sipil tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama dua bulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelarian narapidana tidak dianggap sebagai tindak pidana; sebaliknya, hal itu dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin semata. Lebih jauh lagi, beratnya sanksi atas pelanggaran disiplin tidak ditentukan, sehingga tidak relevan dengan tujuan penasihat pemasyarakatan. Penegakan hukum akan terdampak oleh kekosongan hukum ini karena akan lebih sulit untuk menegakkan hukum jika seorang narapidana melarikan diri karena polisi tidak dapat menggunakan paksaan dalam kapasitas mereka sebagai penyidik. Lebih jauh lagi, dalam system peradilan pidana, administrasi penjara masuk ke fase eksekusi dan berada di bawah lingkup pelaksana pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, S. L. (2017). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Asshidiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Hidayat, R. F. (2024). Implementasi PERMENKUMHAM Nomor 6 tahun 2013 Tentang Rutan Kelas II B Kraksaan. *JUSTNESS: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 4(1), 1-17.
- Kristianingsih, S. A. (2009). Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan (RUTAN) SALATIGA. *Humanitas*, 6(1), 3.
- Samosir. (2020). *Penalologi dan Pemasyarakatan*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Fungsi Cabang rumah tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *JIKH: Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum*, 10(2), 117-128.
- Undang-Undang. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.